

PARADOKS PERAN PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PRODUSEN SAMBEL PECEL

Dimas Zaki Arkan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Email : dimaszakiarkan11@gmail.com

ABSTRAK

Kota Madiun merupakan Kota yang memiliki Produk Unggulan Daerah sekaligus ikon dari Kota Madiun adalah Pecel. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya salah satunya adalah UMKM Sambel Pecel. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas yang berusaha untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada dengan menelaah peran pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan UMKM Sambel Pecel. Penelitian ini akan membahas mengenai paradoks yang terjadi pada pemberdayaan UMKM Sambel Pecel di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi pustaka dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun untuk analisis data didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta teori peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm dan konsep kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat paradoks dalam peran pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM Sambel Pecel, dalam perannya sebagai pemberdayaan terdapat 3 aspek pemberdayaan berupa Regulator, Katalisator, dan Fasilitator. Dari ketiganya katalisator, merupakan peran yang tidak optimal dikarenakan kurang terlaksana serta kota madiun sebagai kota pecel tidak memiliki dukungan secara regulasi khusus untuk pecel, dimana pecel merupakan ikon dari kota madiun.

Kata Kunci : peran pemerintah daerah, UMKM, paradoks

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dijelaskan sebagai

pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dengan dasar Asas Otonomi. Asas ini merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

berlandaskan Otonomi Daerah. Dengan mengacu pada asas otonomi tersebut, urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh aparat pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah diberi hak untuk menetapkan serta menjalankan kebijakan sendiri dalam melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi fungsinya.

Pemerintah daerah selain sebagai pemilik kebijakan juga mempunyai hak dalam mengontrol setiap perkembangan yang ada di daerah masing-masing. Menurut Rasyid dikutip oleh Muhadam Labado (2014:34) terdapat empat fungsi pemerintahan secara umum yakni fungsi pengaturan (*Regulation*), fungsi pelayanan (*Public Service*), fungsi pemberdayaan (*Empowering*), fungsi pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan, fungsi pemerintah yang merupakan pelayan yang melayani masyarakat serta memenuhi kebutuhannya di semua sektor. Fungsi pengaturan, mengatur semua sektor dengan kebijakan dalam produk hukum berwujud peraturan maupun undang-undang. Fungsi Pembangunan, fungsi ini dijalankan ketika kondisi masyarakat melemah dan

pembangunan akan dikontrol demi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Fungsi Pemberdayaan, fungsi yang terakhir ialah fungsi yang dijalankan ketika masyarakat tidak mempunyai daya saing dan kehilangan ataupun kekurangan kemampuan untuk berkembang sehingga pemerintah wajib untuk melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat tersebut. Fungsi pemberdayaan lah yang saat ini penulis ingin angkat, dalam menjalankan fungsinya pemerintah mendukung adanya unit usaha berupa Usaha Mikro Kecil Menengah yang dijalankan masyarakat demi menunjang kesejahteraan ekonominya

Berdasarkan Rudjito (2003) UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan unit usaha yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usahanya. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami peningkatan. Statistik menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap PDB naik dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Serapan tenaga kerja di sektor UMKM juga menunjukkan peningkatan, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama (Kemenperin, 2016).

Dengan tingginya persaingan di era globalisasi, UMKM perlu menghadapi berbagai tantangan melalui pemberdayaan yang tepat. Hal ini termasuk meningkatkan inovasi produk dan jasa, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas area pemasaran. Tindakan-tindakan ini sangat penting untuk menambah nilai jual produk UMKM agar mampu bersaing dengan produk asing yang terus membanjiri industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, langkah-langkah pemberdayaan ini menjadi sangat esensial (Sudaryanto, 2011).

Kota Madiun mendapat julukan sebagai Kota Pecel, hal tersebut berdasarkan menjamurnya usaha pecel yang sudah ada sejak dahulu kala di Kota Madiun dimana masyarakat sekitar percaya pecel sendiri berasal di daerah Wungu salah satu daerah di Madiun yang telah berjualan pecel sejak masa Kerajaan Mataram, di setiap sudut jalan besar seringkali terdapat penjual pecel yang duduk menanti datangnya pelanggan untuk menyantap dagangannya, seperti pedagang pecel yang kini memiliki ruko besar di jalan Cokro Kota Madiun dengan merek dagang berupa Depot Nasi PECEL Madiun 99. Usaha itu sendiri tidak secara tiba-tiba menjadi sukses

akan tetapi memiliki sejarah perjuangannya sendiri

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Madiun dasarnya cukup bervariasi jenis dan bidang usahanya maupun skala yang dijalankan. UMKM yang ada di Kota Madiun mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga bisa melakukan pengurangan pada taraf pengangguran yang terdapat di Kota Madiun. Bidang usaha yang dilakukan oleh sejumlah pelaku UMKM di Kota Madiun bervariasi berupa UMKM industri makan, beberapa diantaranya bahkan menjadi makanan khas Kota Madiun diantaranya; Sambel Pecel, Brem, dan madu mongso. Untuk UMKM bidang budidaya diantaranya adalah budidaya ikan, lebah madu, jamur, dan tanaman organik. Sedangkan untuk UMKM bidang kerajinan dan seni diantaranya; seni ukir furnitur berupa perabot rumah tangga, kerajinan rotan dan bambu, dan kerajinan kain batik. Namun untuk saat ini Kluster UMKM kota Madiun di bagi menjadi 2 yaitu, Kluster makanan dan minuman, serta Kluster non-Mamin.

Pada usaha guna mengatasi pemberdayaan UMKM tersebut Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Perda tersebut

menjelaskan mengenai alur pemberdayaan Usaha Mikro maupun Koperasi, dimana Pemerintah Kota Madiun yang nantinya melaksanakan pendataan, melakukan kemitraan kepada pelaku UMKM melalui dinas terkait, mempermudah sistem perizinan untuk pelaku UMKM, melakukan penguatan kelembagaan, serta mengkoordinasi bersama stakeholder yang ada.

KERANGKA TEORI

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM

Pemerintah daerah mempunyai peran berupa melakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagai penyalur kekuasaan dari pemerintah pusat di daerahnya. Pemerintah daerah, dengan demikian melayani serta mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat berkembang. Fungsi Pemerintah dalam pemberdayaan menurut Iyas Yusuf (2014:05) yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian serta pembangunan demi terwujudnya kemakmuran.

Secara etimologi pemberdayaan bisa didefinisikan menjadi tahap memberdayakan ataupun mendapatkan kemampuan ataupun daya. Menurut Sumodiningrat (1998, 133-134), pemberdayaan masyarakat wajib dilaksanakan dengan tiga jalur yakni:

1. Menciptakan iklim yang memberi kemungkinan masyarakat berkembang (*Enabling*). Hal ini memiliki arti jika tiap masyarakat mempunyai kesempatan guna berkembang, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu melalui dorongan, motivasi maupun pembangkitan kesadarannya akan kemampuan yang dipunyai.
2. Memperkuat daya dan kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat (*Empowering*). Dalam hal ini, penguatan merupakan wujud nyata yang diperlukan serta berakitan dengan pembukaan maupun penyediaan jalan untuk bermacam kemungkinan yang nantinya bisa mendorong masyarakat semakin berdaya.
3. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pada tahap pemberdayaan ini wajib dilakukan pencegahan terhadap terjadinya yang lemah semakin lemah sebab kurangnya kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi persaingan dengan yang kuat, sehingga pada konsep ini diperlukannya pemihakan maupun

perlindungan untuk yang lemah. Akan tetapi, memberikan perlindungan perlu dilihat menjadi usaha agar mencegah adanya persaingan yang tak seimbang maupun eksploitasi terhadap yang lemah dan tidak pula membuat masyarakat ketergantungan oleh program pemberian.

Sejalan dengan pendapat dari Sumodiningrat pemerintah dalam pemberdayaanya sebagai *enabling* harus menciptakan iklim yang kondusif dan sesuai untuk pelaku UMKM agar dapat berkembang. Sebagai *empowering*, pemerintah melakukan penguatan usaha melalui pemberian fasilitas, pelatihan, serta pembimbingan kepada pelaku UMKM. Sedangkan sebagai *protecting* pemerintah harus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM sebagai salah satu langkah perlindungan mengenai keberjalanan usaha para pelaku UMKM agar tidak tergoyahkan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Robert Chambers (Alfitri, 2011), adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menyertakan nilai-nilai sosial. Pemikirannya mencerminkan paradigma pembangunan yang baru, yang bersifat partisipatif, berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan memberdayakan.

Chambers, seorang ahli yang banyak mencurahkan karya dan tulisannya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, meyakini bahwa konsep ini adalah kunci untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Berdasarkan Hendrawati Hamid (2018). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mempunyai pengertian sebagai kekuatan, hingga bisa dijabarkan jika pemberdayaan memiliki arti memberi daya (*Power*) untuk masyarakat yang lemah atau tak memiliki daya (*Powerless*) dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai penjelasan mengenai peran pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memberi gambaran mengenai perannya sebagai pemberdaya.

Dalam hal ini pihak yang dimaksud dengan *powerfull* ialah pemerintah sedangkan untuk pihak *powerless* ialah pelaku UMKM. Pemerintah menurunkan 'power'-nya kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang melalui peran pemerintah sebagai katalisator, regulator, dan fasilitator. Terkait dengan pemberdayaan pelaku UMKM Peran pemerintah antara lain:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah menjadi pembuat regulasi yakni menciptakan regulasi

yang memudahkan pelaku UMKM pada pengembangan bisnisnya. Menjadi pembuat kebijakan pemerintah berfungsi guna mengatur keadaan lingkungan usaha agar selalu kondusif. Pemerintah memberikan acuan kepada Dinas-dinas terkait sebagai instrumen untuk mengatur segala macam pemberdayaan yang akan dilakukan kepada pelaku UMKM .

2. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran Pemerintah menjadi katalisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan maupun pemberdayaan UMKM, pemerintah juga berperan saat membimbing serta mengarahkan pelaku UMKM agar efektif maupun intensif sehingga dapat mempercepat tingkat pertumbuhan UMKM. Agar dapat menjalankan sesuai perannya, pemerintah juga harus mempunyai peran menjadi pihak yang memberi dorongan dalam mempercepat tahap pengembangan dari UMKM itu sendiri.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah menjadi fasilitator yakni sebagai jembatan berbagai macam kepentingan yang

ada serta menciptakan kondisi yang mumpuni bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta para pelaku UMKM yang ada. Pemerintah sebagai fasilitator bergerak pada bidang pemberian bantuan dapat berupa subsidi barang dan jasa, pelatihan, dan keringanan (Gede Diva, 2009:15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan Moleong (2005:6) penelitian kualitatif memiliki arahan guna memberi sebuah pengetahuan mengenai suatu peristiwa yang dialami subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan data dalam bentuk gambar ataupun kata-kata. Data berasal dari rekaman, catatan, serta foto yang didapatkan dari literatur yang memiliki kaitan dengan objek yang akan dibahas (Semi, 1993:24). Penelitian ini berfokus kepada Peran Pemerintah Kota Madiun dalam Memberdayakan UMKM Sambel Pecel beserta paradoksnya.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua teknik tersebut digunakan dalam rangka memperoleh kebutuhan data maupun informasi yang mendukung. Penulis dalam wawancara memilih informan dari berbagai narasumber : Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Ketua Juragan Sambel Pecel (JSP), dan pelaku UMKM Sambel Pecel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulator

Pemerintah Kota Madiun selaku Stake holder memiliki fungsi pemberdayaan dengan peran menjadi Regulator, yang berarti sebagai pembuat regulasi yang seharusnya dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan dan memperbesar usahanya, sekaligus untuk mengatur dan mengkonsepkan kondisi lingkungan usaha yang sesuai dan kondusif bagi pelaku UMKM. Adapun mengenai hal tersebut, peran sebagai regulator memiliki Aspek Pemberdayaannya masing-masing. Yaitu

- i) Pendanaan,
Pendanaan yang dimaksud adalah
 - a. Memfasilitasi usaha mikro dan memperluas sumber keuangan supaya bisa mempunyai akses kredit perbankan
 - b. Memperluas serta memperbanyak jaringan lembaga pendanaan hingga bisa dengan mudah diakses oleh Usaha Mikro

- c. Kemudahan saat memperoleh sumber pembiayaan dengan cepat, tak diskriminatif, tepat, serta murah saat pelayanannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Dapat membantu pelaku Usaha Mikro guna mendapat pendanaan serta produk finansial ataupun jasa lain yang diberikan lembaga keuangan tidak bank dan perbankan baik sistem syariah ataupun konvensional melalui jaminan dari Pemerintah Daerah
 - ii) Sarana dan prasarana,
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah
 - a. Meringankan tarif prasarana tertentu untuk Usaha Mikro
 - b. Mengadakan prasarana umum yang mampu mengembangkan dan mendorong laju pertumbuhan Usaha Mikro
 - iii) Informasi usaha
Informasi Usaha yang dimaksud adalah
 - a. Menyebarluaskan dan mengadakan informasi tentang pasar, sumber pembiayaan, komoditas, mutu, penjaminan, teknologi maupun desain

- b. Mempermudah serta membentuk jaringan informasi bisnis
 - c. Menjamin transparansi serta akses yang tak berdeda untuk seluruh pelaku Usaha Mikro
- iv) Kemitraan,
Kemitraan yang dimaksud adalah
- a. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang dapat menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
 - b. Mengimplementasikan kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Besar.
 - c. Mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Besar.
- v) Perizinan usaha,
Perizinan usaha yang dimaksud adalah
- a. Menyederhanakan tata cara serta jenis perizinan usaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu
 - b. Membebaskan segala biaya perizinan bagi Usaha Mikro
- vi) Promosi dagang, dan
Promosi dagang yang dimaksud adalah
- a. Meluaskan sumber pendanaan untuk promosi produk baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Melakukan peningkatan promosi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri.
 - c. Memberikan fasilitas kepemilikan hak atas desain Usaha Mikro serta kekayaan intelektual produk saat aktivitas usaha domestik dan ekspor.
 - d. Memberikan insentif dan prosedur pemberian insentif bagi Usaha Mikro yang dapat membiayai sendiri kegiatan promosi di dalam maupun luar negeri.
- vii) Dukungan kelembagaan.

2. Katalisator

Pemerintah Kota Madiun sebagai Stake Holder dalam memenuhi fungsinya untuk pemberdayaan, memiliki peran sebagai katalisator, hal tersebut berarti memiliki peran untuk menggerakkan tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Madiun juga berperan guna memberi pengarahan serta bimbingan yang efektif maupun intensif kepada pelaku UMKM sehingga tingkat pertumbuhan UMKM dapat di percepat dan lebih efisien. Agar hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan

perannya, pemerintah Kota Madiun sendiri harus berperan sebagai pihak utama yang memberikan dorongan dalam rangka mempercepat proses pengembangan UMKM. Untuk mendukung Hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun ataupun diwakilkan dengan turunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPDnya dapat menerbitkan maupun menyusun Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang bisa dibuat menjadi rujukan maupun acuan oleh dunia serta masyarakat pengusaha.

3. Fasilitator

Peran Pemerintah Kota Madiun selaku Stake Holder dalam memenuhi fungsi pemberdayaan memiliki peran sebagai Fasilitator, dimana sebagai fasilitator harus menjadi jembatan dari berbagai macam kepentingan yang dimiliki oleh UMKM serta menciptakan kondisi yang mumpuni bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta para pelaku UMKM. Pada peran Pemerintah Kota Madiun sebagai fasilitator bergerak pada bidang yang dapat memberikan bantuan dapat berupa subsidi barang, jasa, pelatihan, maupun keringanan. Oleh sebab itu, dalam memenuhi perannya sebagai Fasilitator, memiliki beberapa Aspek pemberdayaan sebagai berikut

i) Memfasilitasi permodalan.

- ii) Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan produksi, serta aspek lainnya.
- iii) Mendukung kemudahan akses terhadap bahan baku dan menyediakan fasilitas pendukung dalam proses produksi.
- iv) Terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- v) Terlibat dalam pameran perdagangan guna memperluas jangkauan pasar.
- vi) Memberikan fasilitas dalam mendapatkan sertifikat halal.
- vii) Memberikan fasilitas dalam penerapan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi usaha Mikro.

Paradoks Peran Pemerintah berdasarkan perannya

Kota Madiun merupakan Kota dengan brand Ikonik pecel, oleh sebab itu Kota Madiun dikenal dengan sebutan Kota Pecel, akan tetapi dalam kenyataannya Madiun sebagai Kota Pecel tidak menjalankan perannya sebagai Kota Pecel dengan kurangnya perhatian yang diterima oleh pelaku UMKM Pecel, dimana seharusnya sebagai kota Pecel, Pecel merupakan produk paling unggulan dari kota madiun dan harusnya dibuktikan dengan adanya regulasi khusus mengenai keberadaan dan pemberdayaan pecel itu sendiri, agar pecel sebagai Produk

Unggulan Daerah Kota Madiun dapat dikenal luas, dan khalayak umum diluar kota Madiun dapat mengenal bahwa pecel adalah makanan khas Kota Madiun, akan tetapi saat ini sesuai hasil wawancara yang penulis laksanakan bersama Bapak Sutiknyo selaku Ketua Juragan Sambel Pecel (JSP)

“...karena saat ini pecel untuk ekspor masih di pegang kediri dan blitar padahal kota itu kan bukan kota pecel kenapa kota madiun malah belum bisa, nah itukan kurangnya kepedulian pemerintah kota madiun kepada umkm sambel pecel”

Kota Madiun tertinggal jauh dengan Kota Blitar dan Kota Kediri yang notabenenya bukan Kota Pecel, tapi mampu melakukan Ekspor Pecel secara kontinyu. Mengapa Kota Madiun yang seharusnya Rumahnya Pecel tidak mampu melakukan hal tersebut dan bahkan sampai kalah dengan daerah lainnya

Dari hasil penelitian tersebut, bisa dinyatakan jika dalam Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Madiun diwakili oleh SKPDnya berupa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kota Madiun, Dinas Perdagangan Kota Madiun, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun menjalankan 3 Peran Pemberdayaan yaitu

1. Peran Sebagai Regulator

Dalam menjalankan perannya sebagai Regulator, Pemerintah Kota Madiun dapat dikatakan cukup Optimal meski dibuktikan dengan tidak adanya regulasi mengenai Pendanaan, Informasi Usaha, dan Kemitraan

2. Peran Sebagai Katalisator.

Dalam perannya sebagai Katalisator, Pemerintah Kota Madiun selaku stake holder melakukan perannya dengan tidak optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha. Dimana panduan tersebut seharusnya dapat menjadi acuan ataupun rujukan untuk warga yang berkeinginan masuk dalam dunia Usaha agar dapat memperbaiki perekonomiannya dan seharusnya mendapatkan pendampingan secara intens dari Dinas Terkait tidak hanya yang mau-mau saja akan tetapi seharusnya dari Dinas selaku perwakilan dari Stake Holder dapat

merangkul dan membimbing secara keseluruhan masyarakat yang terjun di Dunia Usaha

3. Peran Sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Kota Madiun selaku Stake Holder telah melaksanakan dengan Optimal dimana dari Dinas-Dinas terkait telah melaksanakan kolaborasi dengan baik, hal tersebut terbukti melalui hasil interview penulis yang memuji bahwa untuk saat ini dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan cukup baik, meskipun sampai saat ini belum ada mengenai fasilitas permodalan bagi pelaku UMKM.

Dari temuan di atas, dapat dikatakan bahwa belum ada konsistensi dukungan pemerintah dalam mengembangkan UMKM Pecel di Kota Madiun. Padahal, ikon Kota Madiun dikenal sebagai Kota Pecel. Tetapi, ikon ini tidak mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Madiun selaku stake holder mempunyai fungsi pemberdayaan UMKM dengan 3 peran berupa peran sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator, peran tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun

2017 dimana peran regulator berfungsi sebagai pembuat regulasi yang mempermudah pelaku UMKM untuk mengembangkan dan membesarkan potensinya, sekaligus kondisi lingkungan usaha yang sesuai dan kondusif. Sedangkan dalam perannya sebagai Katalisator, Pemerintah Kota Madiun berperan untuk memberikan pengarahannya yang efektif serta intensif pada pelaku UMKM sehingga dapat berkembang dengan lebih cepat, oleh sebab itu Pemerintah Kota Madiun seharusnya menyediakan pendampingan usaha, hal itu dapat melalui menerbitkan serta menyusun Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha bagi masyarakat sebagai acuan dan rujukan akan tetapi sangat disayangkan bahwa Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha. Untuk peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Madiun selaku stake holder telah melaksanakan perannya hampir sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

SARAN

Setelah penulis meneliti tentang Peran Pemerintah Kota Madiun pada pemberdayaan UMKM Pecel di Kota Madiun, penulis menemukan beberapa

kekurangan yang penulis harap dapat Pemerintah Kota Madiun perbaiki sehingga dapat memperdayakan UMKM lebih baik lagi, sedangkan untuk Pelaku UMKM sendiri penulis menemukan beberapa kekurangan juga yang penulis harap, para pelaku UMKM dapat memperbaiki hal tersebut agar dapat membuat perkembangan dari UMKMnya meningkat. Penulis memiliki beberapa saran untuk Pemerintah Kota Madiun dan untuk pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut

- 1) Untuk Pemerintah
 - a) Pemerintah Kota Madiun selaku Stake holder di Kota Madiun membuat regulasi tersendiri khusus untuk pemberdayaan UMKM Pecel, dimana Pecel itu sendiri merupakan Ikon dari Kota Madiun sebagai Kota Pecel.
 - b) Pemerintah memenuhi tugasnya berdasarkan peraturan yang telah dibuatnya, salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Madiun dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat menyusun serta menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha
 - c) Pemerintah Kota Madiun mau dan mampu merangkul segala elemen masyarakat yang berkecimpung di Dunia Usaha khususnya Usaha

Mikro, karena dalam Usaha Mikro dengan segala keterbatasannya sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kota Madiun

- 2) Untuk Pelaku UMKM Pecel
 - a) Pelaku UMKM dapat mengikuti lebih banyak pelatihan sehingga kualitas SDMnya dapat meningkat sehingga mampu menunjang tingkat pemberdayaan UMKMnya
 - b) Pelaku UMKM terus mencari informasi terbaru mengenai Pemberdayaan UMKM
 - c) Pelaku UMKM terus berusaha membenahi diri agar dapat terus bersaing dengan pelaku UMKM Lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Aries Permana, C., & Purnomo, D. 2016. *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Analisis Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 3(1). Dikutip dari <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/72>
- Atar M, Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: Penerbit Angkasa
- Azqiara. 2019. *Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap*. *ID Pengertian*. <https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurutpara-ahli-lengkap/#Rudjito>. Diakses tanggal 20 November 2022 Pukul 21.30

- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School Of Management
- Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. 28 April 2021. <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/358/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> . Diakses pada 20 November Pukul 21.00
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*. New York: Longman. Halm. 4
- H.OK.Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 9
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca. Hal 9
- Hidayat, A.A, 2008, Pengantar Ilmu Keperawatan Anak I, Salemba Medika, Jakarta
- Iyas, Yusuf. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. (<http://www.iyasyusuf.my.id/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>) di Akses 20 November 2022 Pukul 20.00
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : UIP
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nestle, M. 2002. *Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health*. University of California Press.
- Nugraheni, Naomy A. 2021. *Nikmati Cita Rasa Pecel Madiun, Kuliner Khas Sejak Kerajaan Mataram*. Penerbit : Tempo.co. Diakses pada 20 November 2022 Pukul 22.20 pada <https://travel.tempo.co/read/1489595/nikmati-cita-rasa-pecel-madiun-kuliner-khas-sejak-kerajaan-mataram>
- Nugroho, Fransisco. 2004. *Pengantar Administrasi Publik: Suatu Tinjauan Konseptual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Retnoningsih, Yuyun. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah dalam upaya Pemberdayaan UMKM Produk Carica Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. FISIP UNDIP
- Riyanto, Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Rohmah, Usisa, Ardli Johan Kusuma, Fachry Rohilie. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Industri Batik Bakaran Di Kabupaten Pati Melalui Program Ekonomi Kreatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2. Nomor 2
- Sally Sitanggang, 2008. *HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : esensi erlangga group, Hlm 1- 3.
- Saputra, Ruben Angga, Wiwik Widayati, Puji Astuti. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang*. E-Jurnal Pemerintahan Undip. Neliti
- Subroto, S., Hapsari, I. M., & Astutie, Y. P. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Brebes*. Prosding Semnar Nasional Penelitian Dan PKM Sosal, Ekonomi Dan Humaniora, Hal 337–344.
- Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm*

Agribusiness. International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 halm. 56-67

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif,Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Suharto, Edi. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Halm 7
- Suharto. 2005. *Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Toni suryo utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm.2